

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara memperoleh sebagian besar sumber pembiayaannya melalui penerimaan pajak, yang berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi serta pembangunan nasional. Pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh setiap individu maupun badan usaha kepada negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, pembayaran pajak tidak disertai dengan imbalan langsung kepada wajib pajak, tetapi digunakan sepenuhnya untuk kepentingan negara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Ketentuan ini ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang menekankan bahwa pajak merupakan instrumen utama dalam memenuhi kebutuhan negara dan mendukung kemakmuran penduduknya (Tumanggor, 2022).

Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian di seluruh negara dan menjadi sumber pendapatan utama bagi pemerintah. Peran pajak bagi negara sangat krusial, mengingat pajak merupakan sumber pendapatan terbesar yang hingga saat ini berkontribusi signifikan dalam meningkatkan devisa serta kas negara. Dana yang diperoleh dari pajak dapat digunakan untuk membiayai pembangunan di berbagai sektor dalam negeri. Hal ini mencerminkan salah satu fungsi utama pajak, yaitu fungsi budgetair (Heru, 2021). Selain itu, pajak juga berperan sebagai instrumen pengendalian, di mana sistem perpajakan dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur serta mengontrol kebijakan yang akan diterapkan oleh pemerintah, terutama dalam bidang keuangan, sosial, dan ekonomi. Lebih dari itu, pajak juga dapat menjadi dasar dalam perumusan kebijakan di luar sektor keuangan, seperti dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan sektor lainnya. Peran ini mencerminkan fungsi regulerend dari pajak, yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas ekonomi serta sosial dalam suatu negara (Ekonomika et al., 2021).

Penyalahgunaan wewenang oleh oknum pegawai pajak adalah masalah serius dalam administrasi perpajakan, termasuk di Indonesia. Beberapa oknum menyalahgunakan posisi mereka untuk kepentingan pribadi, seperti manipulasi data pajak atau penerimaan suap. Mereka bisa mengubah informasi penghasilan atau kewajiban pajak untuk mengurangi jumlah yang harus dibayar atau mempermudah proses administrasi pajak dengan imbalan uang atau barang. Tindakan ini merusak integritas sistem perpajakan, merugikan negara secara finansial, dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pajak. Jika masyarakat merasa sistem pajak tidak adil atau transparan, mereka mungkin akan enggan mematuhi kewajiban perpajakan, yang dapat memperburuk ketidakpatuhan pajak (Pratama, E. 2023).

Lebih jauh lagi, penyalahgunaan wewenang ini bisa berdampak pada penurunan pendapatan negara yang seharusnya digunakan untuk pembangunan nasional. Dana yang hilang karena pengurangan pajak yang tidak sah atau suap akan memperburuk kondisi keuangan negara dan menghambat pelaksanaan program-program pembangunan yang krusial bagi kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut, oknum yang terlibat dalam praktik-praktik semacam ini dapat dikenakan sanksi hukum yang berat, baik berupa hukuman pidana maupun sanksi administratif. Tindakan tersebut bisa memicu kerusakan pada reputasi institusi perpajakan itu sendiri, yang seharusnya menjadi lembaga yang adil dan profesional dalam mengelola pajak untuk kepentingan negara. Secara keseluruhan, penyalahgunaan wewenang oleh oknum pegawai pajak adalah masalah yang merugikan banyak pihak. Hal tersebut tidak hanya merusak sistem perpajakan, tetapi juga berdampak pada kepercayaan publik terhadap lembaga negara, serta menurunkan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik (Agustina, 2022).

Sistem informasi di kantor pajak sangat penting untuk kelancaran administrasi pajak, terutama dalam proses pembayaran dan pelaporan pajak secara online. Namun, sistem ini sering menghadapi berbagai kendala yang mengganggu kinerjanya. Salah satu masalah yang sering terjadi adalah system down, di mana sistem atau server tidak dapat diakses oleh wajib pajak dalam waktu tertentu, menghambat mereka untuk membayar atau melaporkan pajak. Selain itu, lambatnya pemrosesan data atau transaksi juga menjadi masalah, menambah waktu tunggu dan membuat wajib pajak merasa frustrasi, terutama saat tenggat waktu pembayaran atau

pelaporan pajak. Tidak hanya itu, kesalahan data dalam sistem juga sering terjadi, seperti ketidaksesuaian antara data yang dimasukkan oleh wajib pajak dan yang diproses oleh sistem. Kesalahan ini dapat berdampak serius, karena dapat menyebabkan perhitungan pajak yang salah atau kesalahan dalam pengembalian pajak, yang merugikan wajib pajak dan kantor pajak, serta memerlukan waktu dan sumber daya untuk diperbaiki (Anto, 2023).

Semua kendala ini tentu saja mengganggu kelancaran operasional kantor pajak. Wajib pajak yang seharusnya dapat menyelesaikan kewajiban mereka dengan mudah dan cepat, terhambat oleh masalah teknis yang ada dalam sistem. Hal ini tidak hanya merugikan wajib pajak, tetapi juga mempengaruhi kinerja kantor pajak yang harus menangani banyak masalah yang muncul akibat gangguan teknis tersebut. Dalam konteks ini, kepercayaan publik terhadap sistem administrasi pajak dapat menurun, karena mereka merasa sistem tersebut tidak dapat diandalkan. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan perbaikan dan peningkatan kualitas sistem informasi di kantor pajak agar kendala-kendala ini dapat diminimalkan, dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan efisien dan efektif (Santoso, 2022).

Penagihan pajak terhadap wajib pajak yang tidak kooperatif menjadi salah satu tantangan utama bagi kantor pajak. Banyak wajib pajak yang mencoba menghindari kewajiban membayar pajak dengan berbagai cara, baik yang legal maupun ilegal. Beberapa di antaranya melarikan diri atau berpindah tempat tinggal untuk menghindari penagihan, sementara lainnya memanipulasi laporan pajak, seperti mengurangi pendapatan atau keuntungan yang dilaporkan, atau bahkan membuat laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan untuk menipu petugas pajak. Masalah ini semakin rumit karena jumlah wajib pajak yang tidak kooperatif terus bertambah, dan mereka sering kali menemukan cara untuk menyembunyikan aset atau pendapatan yang sebenarnya. Salah satu cara untuk mengatasinya adalah dengan melakukan pemeriksaan mendalam terhadap laporan pajak yang diajukan, termasuk audit dan analisis terhadap transaksi keuangan, serta melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mendeteksi tindakan manipulasi atau penghindaran pajak secara sistematis (Santoso, 2022).

Penyelidikan ini bisa mencakup berbagai pendekatan, seperti pemeriksaan terhadap data dan dokumen yang tidak terduga, memeriksa keterkaitan antara laporan pajak dengan informasi yang didapat dari pihak ketiga, atau bahkan melakukan pemeriksaan terhadap aset-aset yang dimiliki oleh wajib pajak yang mungkin tidak tercatat dalam laporan mereka. Dalam beberapa kasus, kantor pajak juga bisa melibatkan aparat penegak hukum untuk menyelidiki tindak pidana penghindaran pajak yang lebih serius. Kantor pajak juga harus terus memperbarui dan meningkatkan kemampuan teknologi yang mereka miliki, seperti sistem informasi yang lebih canggih, untuk mendeteksi pelanggaran atau ketidaksesuaian dalam laporan pajak lebih cepat. Dengan demikian, meskipun tantangan dalam penagihan pajak sangat besar, langkah-langkah yang lebih tegas dan penggunaan teknologi yang lebih canggih diharapkan dapat membantu memastikan bahwa kewajiban pajak tetap dipenuhi dan penghindaran pajak dapat diminimalisir (Putra, 2022).

Pendapatan negara terus mengalami peningkatan, terutama dari sektor pajak, yang memperlihatkan kontribusi utama dalam perekonomian negara. Merujuk pada data dari Kementerian Keuangan dalam APBN KITA edisi 2023 menyatakan yakni pendapatan Negara dan hibah sebesar Rp3.061 triliun, meningkat 39,90 persen, yang terdiri dari Penerimaan Pajak sebesar Rp1.568,87 triliun maupun Capaian 105,65 persen dari target yang ditetapkan APBN Perpres 98/2022 tersebut menunjukkan pertumbuhan sebesar 44,92 persen. Selanjutnya, Penerimaan Kepabeanaan dan Cukai mencapai Rp280,22 triliun maupun 93,71 persen dari target dengan pertumbuhan sebesar 20,65 persen. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp527,25 triliun maupun melampaui target sebesar 109,47 persen maupun tumbuh 37,83 persen dengan tahunan. Penerimaan hibah sebesar Rp1,16 triliun maupun turun dari Rp2,05 triliun pada periode yang sama tahun 2022. Meskipun kinerja berbagai tipe pajak dengan keseluruhan menunjukkan pertumbuhan baik, namun kinerja bulanan menunjukkan tren yang berbeda. Dengan kumulatif, pertumbuhan seluruh tipe pajak mencapai dua digit, kecuali Pajak Pendapatan Orang Pribadi (PPh OP) dan Pajak Pendapatan Pasal 26 (PPh Pasal 26). Data tersebut dengan jelas menggambarkan bahwa pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi pemerintah Indonesia. Dengan

demikian, wajib pajak wajib menyadari kewajibannya dan berpartisipasi aktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia (Alfira Supratiwi, 2023).

Kepengurusan Jenderal Pajak memegang peranan penting dalam pemulihan ekonomi nasional, khususnya dalam menghadapi dampak pandemi Covid-19. Menjadimana tertuang dalam Laporan Tahunan DJP 2022, maksud utama kegiatan DJP pada tahun 2022 yakni mendorong usaha pemulihan ekonomi nasional yang bermaksud untuk menanggulangi dampak pandemi Covid-19 di Indonesia. Krisis ini tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, tetapi juga berdampak pada berbagai sektor lainnya, termasuk ekonomi, keuangan, dan dimensi sosial. Sebelum pandemi, sejak tahun 2017 hingga 2019, penerimaan pajak tumbuh rata-rata 7,3% per tahun, yang sebagian besar ditopang oleh aktivitas ekonomi domestik dan perdagangan internasional. Namun, munculnya pandemi Covid-19 pada awal tahun 2020 menyebabkan kontraksi ekonomi global dan domestik, yang berdampak pada penurunan penerimaan pajak. Kinerja penerimaan pajak yang menggembirakan pada tahun 2021, yakni mencapai 103,99% dari target APBN dengan pertumbuhan sebesar 19,26%, menjadi acuan yang tinggi bagi target penerimaan pajak tahun 2022, dengan harapan pertumbuhan penerimaan pajak dapat melampaui pertumbuhan PDB nominal, rasio pajak tahun 2021 berhasil meningkat menjadi 9,12% dari 8,33% pada tahun 2020. Namun, angka tersebut masih di bawah level prapandemi, yakni 10,24% pada tahun 2018 dan mulai mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 9,76%. Meskipun persentase pajak diperkirakan menurun, target penerimaan pajak dalam APBN 2023 ditetapkan sebesar Rp1.265 triliun. Menarik untuk dicatat bahwa rasio pajak meningkat menjadi 10,39% pada tahun 2022. Persentase pajak Indonesia masih di bawah rata-rata dunia sebesar 13,5% meskipun terjadi peningkatan ini (Laporan Tahunan DJP 2023). Dengan demikian, diperlukan lebih banyak pekerjaan untuk mengembalikan rasio pajak ke keadaan sebelum epidemi. Menjadi proporsi maupun ukuran penerimaan pajak dalam kaitannya dengan PDB, rasio pajak berguna. Suatu negara dapat menetapkan apakah total pajak yang dikumpulkan selama periode waktu tertentu cocok pada pendapatan nasional dengan menerapkan rasio pajak ini. Rasio pajak yang terus menurun menandakan yakni basis pajak di Indonesia masih perlu diperbaiki.

Tabel 1. 1 Rasio Pajak Indonesia Tahun 2019 - 2023

2019	9,76%
2020	8,33%
2021	9,12%
2022	10,39%
2023	10,38%

Sumber: Laporan Tahunan DJP 2023

Komponen penting dalam peningkatan pendapatan pajak yakni kepatuhan wajib pajak. Artinya karena kelancaran sistem perpajakan dijamin oleh kepatuhan. Salah satu elemen penting yang dapat menyebabkan peningkatan pendapatan pajak yakni cara wajib pajak melaksanakan kewajibannya. Ketika wajib pajak menerapkan hak pajaknya dan melaksanakan semua tugas perpajakannya, mereka dianggap telah mematuhi hukum. Wajib pajak wajib mengambil tindakan yang diperlukan untuk melengkapi kewajiban pajaknya dan bermanfaat dalam pembangunan negara yang berkelanjutan. Begitu utama bagi wajib pajak untuk mematuhi kewajiban mereka, karena pajak berfungsi menjadi sumber pendapatan utama negara. Sistem Self Assessment menyebabkan banyak wajib pajak yang tidak mempunyai pemahaman yang jelas mengenai perpajakan, ada setotal elemen yang dapat mempersulit pemenuhan kewajiban pendataan, penyetoran, dan penghitungan pajak. Menurut (Putiawan dan Setiawan, 2017) level kepatuhan pajak Indonesia masih di bawah standar. Artinya dikarenakan sebagian besar penduduk tidak mempunyai Poin Pokok Wajib Pajak dan tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

Kepatuhan pajak yakni indikator utama dalam keberhasilan sistem perpajakan yang mempengaruhi pendapatan Negara. Wajib pajak dianggap telah memahami peraturan regulasi negaraan perpajakan dengan baik apabila mampu menerapkan pemahamannya dalam asas perpajakan dalam tata cara pembayaran pajak. Masih tingginya persentase wajib pajak yang belum memahami tata cara perpajakan yang tepat, terutama mengingat pentingnya tata cara perpajakan bagi

kemajuan bangsa, menjadi salah satu penyebab rendahnya level kepatuhan wajib pajak.

Peningkatan kepatuhan pajak sangat bergantung pada seberapa baik pemahaman individu dalam regulasi negara perpajakan. Level pemahaman wajib pajak dalam peraturan perpajakan merupakan penentu kepatuhan yang relevan. Wajib pajak kebanyakan cermat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya jika mereka mempunyai informasi yang memadai terkait peraturan perpajakan, hak dan kewajiban mereka, serta metode pendataan yang sesuai. Di sisi lain, ketidaktahuan maupun kesalahpahaman terkait peraturan perpajakan dapat mengakibatkan ketidakpatuhan, baik disengaja maupun tidak disengaja (Dinata et al., 2023).

Pengaruh sanksi pajak dalam kepatuhan wajib pajak memperlihatkan hasil yang bervariasi di berbagai penelitian. Wajib pajak wajib mempunyai pemahaman dasar terkait prinsip-prinsip yang memandu perpajakan. Tanpa informasi ini, wajib pajak akan mengalami kesulitan untuk melengkapi amanah mereka terkait pajak. Gagasan terkait pajak yang dimiliki wajib pajak diatur dalam Regulasi negara Poin 6 Tahun 1983 terkait Ketetapan General dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), yang terakhir kali direvisi dengan Regulasi negara Poin 7 Tahun 2021 terkait Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Menambah kepatuhan sukarela wajib pajak merupakan salah satu maksud Regulasi negara Perpajakan (UU KUP) (Wardani dkk., 2024). Maksud lainnya yakni mewujudkan sistem perpajakan yang seimbang dan terpercaya, mempercepat pemulihan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain perubahan yang dilaksanakan terhadap UU KUP, Regulasi negara Pajak Pendapatan (UU PPH) mengubah Regulasi negara Poin 36 Tahun 2008 terkait Pajak Pendapatan terkait batas pendapatan yang dipengaruhi oleh tarif pajak pendapatan. Regulasi negara tersebut mencakup enam bidang pengaturan yang berbeda. Artinya dilaksanakan untuk menambah total penerimaan yang dikumpulkan melalui sektor pajak.

Pemerintah melakukan berbagai kebijakan dan inovasi untuk menambah kepatuhan wajib pajak dalam sistem perpajakan. Selain itu, untuk menambah kepatuhan wajib pajak, pemerintah juga berusaha memperbaiki sistem administrasi perpajakan melalui Kepengurusan Jenderal Pajak (DJP). Kemajuan terbaru dalam reformasi administrasi perpajakan telah memungkinkan wajib pajak untuk

mengakses layanan yang sepenuhnya memanfaatkan teknologi informasi. Satu diantara inovasi ini yakni penciptaan sistem pengarsipan elektronik, yang memungkinkan wajib pajak untuk memberikan SPT dengan elektronik. DJP telah menciptakan pendekatan ini menjadi cara baru bagi Wajib Pajak untuk menyampaikan SPT dengan lebih efisien dan dari mana saja. Untuk menambah kepatuhan wajib pajak dan menambah penerimaan pajak di Indonesia, teknologi ini diekspektasikan dapat menyederhanakan tahap bagi wajib pajak dalam mengisi dan memberikan SPT. Jika pihak-pihak terkait, terutama wajib pajak, tidak mengambil tindakan, artinya akan menghambat fungsi modernisasi sistem administrasi perpajakan yang diekspektasikan. Penelitian yang dilaksanakan oleh Pedhman dan rekan-rekannya pada tahun 2023

Individu yang melanggar peraturan perpajakan dapat dikenakan sanksi yang ditetapkan oleh pemerintah. Maksud dari sanksi ini yakni untuk menambah kepatuhan wajib pajak dalam melengkapi kewajiban perpajakannya. (Pratiwi dan Sinaga, 2023) menyatakan yakni Departemen Pajak Pemerintah (DJP) memegang amanah untuk menjatuhkan sanksi pajak kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan yang ditetapkan. Maksud utama dari sanksi ini yakni untuk mendorong wajib pajak untuk melengkapi kewajiban perpajakan mereka. Menurut Priambodo dan Yushita (2017), penerapan sanksi pajak diekspektasikan dapat membuat orang enggan untuk melanggar peraturan perpajakan. Misalnya yang dikemukakan oleh Asnawi dan Mukhlisih (2017), utama bagi wajib pajak untuk memahami dengan penuh sanksi pajak yang ditetapkan menjadikan mereka dapat memahami akibat hukum yang terkait dengan pelanggaran pajak.

Tabel 1.2 mengungkapkan beberapa kesenjangan dalam penelitian ini, yang memperlihatkan yakni penelitian sebelumnya terkait elemen-elemen yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak juga mempunyai kekurangan.

Tabel 1. 2 Research Gap

Research gap	Peneliti	Hasil
Adanya ketidaksamaan hasil penelitian pengaruh pemahaman	(Merry & Fatmawati, 2022)	Berpengaruh Positif

<i>Research gap</i>	<i>Peneliti</i>	<i>Hasil</i>
perpajakan dalam kepatuhan wajib pajak	(Lenny, 2022)	Tidak Berpengaruh
Adanya ketidaksamaan hasil penelitian pengaruh modernisasi sistem perpajakan dalam kepatuhan wajib pajak	(Nadya & Dewi, 2022)	Berpengaruh Positif
	(Akbar Yoga & Rasyid 2021)	Tidak Berpengaruh
Adanya ketidaksamaan hasil penelitian pengaruh Sanksi perpajakan dalam Kepatuhan Wajib pajak	(Amrie., 2022)	Berpengaruh Positif dan Signifikan
	(Alvin et al., 2024)	Tidak Berpengaruh

Sumber: Data diolah penulis, 2024

Penelitian sebelumnya telah mengungkapkan berbagai ketidaksamaan hasil mengenai elemen-elemen yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Variasi ini dapat dibentuk oleh berbagai elemen, misalnya metode penelitian, pemilihan sampel, pengaturan geografis, dan variabel-variabel spesifik yang diteliti. Berdasarkan hasil research gap tersebut memperlihatkan ketidaksamaan data penelitian yang ditemukan dalam penelitian mengenai elemen-elemen yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Ketidaksamaan hasil ini dapat dikarenakan oleh berbagai elemen, misalnya metode penelitian yang berbeda, sampel yang digunakan, konteks geografis, dan variabel yang diteliti. Dengan demikian, utama untuk mempertimbangkan data penelitian yang ada dengan komprehensif dan mengidentifikasi elemen-elemen yang mempengaruhi ketidaksamaan tersebut untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik.

Banyak penelitian menyatakan yakni ketidaktahuan dan kesalahpahaman wajib pajak terkait pajak merupakan Masalah kesalahpahaman dan ketidaktahuan wajib pajak tentang pajak merupakan hal yang general terjadi di masyarakat dan sering kali memicu perdebatan. Banyak orang enggan melunasi pajak karena mereka percaya bahwa politisi dapat dengan ceroboh menghabiskan uang yang mereka terima. Kemungkinan kepatuhan sukarela terhadap kewajiban pajak meningkat ketika wajib pajak menyadari aturan yang mengatur kewajiban pajak

mereka, termasuk pemahaman tentang prinsip-prinsip perpajakan, sistem yang berlaku, peran pajak bagi pemerintah dan masyarakat, dan transparansi informasi. Namun, kepatuhan wajib pajak tidak selalu dipastikan oleh pemahaman dan pemahaman saja. Di sinilah peran sanksi perpajakan menjadi variabel intervening menjadi utama. Sanksi perpajakan yang jelas dan tegas dapat berfungsi menjadi pendorong tambahan untuk menambah kepatuhan. Ketika wajib pajak memahami yakni ada akibat yang nyata dan relevan jika mereka tidak patuh, mereka cenderung mempunyai motivasi yang lebih kuat untuk melengkapi amanah perpajakan mereka.

Untuk memastikan kepatuhan dan menambah pendapatan pajak, pemerintah menetapkan sanksi pajak menjadi akibat atas pelanggaran yang dilaksanakan oleh wajib pajak, yang bermaksud untuk menambah pendapatan pajak. Akibat dari pelanggaran pajak dapat bervariasi tergantung pada level keparahannya, yang berpotensi mengakibatkan denda, bunga, maupun bahkan hukuman pidana. Dengan adanya sanksi yang efektif, pemerintah dapat mengurangi ketidakpatuhan dan menambah penerimaan pajak. Selain itu, penerapan sanksi yang konsisten dan seimbang juga dapat memperkuat keyakinan wajib pajak dalam sistem perpajakan, menjadikan mengurangi rasa enggan maupun skeptisisme yang mereka miliki sebelumnya. Dengan keseluruhan, peningkatan kepatuhan wajib pajak dapat diwujudkan dengan relevan melalui pemahaman yang jelas mengenai amanah perpajakan dan penerapan sanksi yang efektif. Ini bukan hanya terkait memberikan informasi, tetapi juga memastikan ada mekanisme yang memadai untuk menangani ketidakpatuhan.

Penelitian ini bermaksud untuk mengeksplorasi bagaimana berbagai elemen mempengaruhi pemahaman regulasi negara perpajakan dan pembaharuan sistem perpajakan, dengan fokus pada dampak sanksi pajak dalam mendorong kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, sanksi pajak berfungsi untuk memastikan yakni wajib pajak menyadari amanah mereka dan merasa termotivasi untuk mematuhi kewajiban tersebut. penelitian ini bermaksud untuk mengeksplorasi bagaimana pemahaman peraturan perpajakan, pembaruan sistem perpajakan, dan peningkatan kepatuhan wajib pajak saling berrelasi, terutama mengingat hasil yang bervariasi dari penelitian sebelumnya dan level kepatuhan wajib pajak yang masih

rendah di Indonesia. Ketertarikan ini berasal dari uraian yang diberikan sebelumnya. Peneliti memasukkan sanksi pajak menjadi variabel intervening untuk menambah akurasi penelitian. Artinya dilaksanakan untuk menciptakan relasi dengan pemahaman regulasi negara perpajakan dan pembaharuan sistem perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak.

Maka dengan adanya ketidaksamaan data penelitian diatas, peneliti tertarik melakukan pengembangan penelitian yang diuraikan pada latar belakang diatas, dengan mengangkat judul **“PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, MODERNISASI SISTEM PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN SANKSI PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING”**.

B. Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang permasalahan diatas, maka peneliti dapat merumuskan masalah penelitian yakni:

1. Apakah pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah modernisasi sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.?
3. Apakah pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap sanksi perpajakan?
4. Apakah modernisasi sistem perpajakan berpengaruh terhadap sanksi perpajakan?
5. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.?
6. Apakah pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak melalui sanksi perpajakan?
7. Apakah modernisasi sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak melalui sanksi perpajakan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan bukti empiris berdasarkan kajian dan temuan mengenai:

1. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Pengaruh Modernisasi Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
3. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Sanksi Perpajakan.
4. Pengaruh Modernisasi Sistem Perpajakan terhadap Sanksi Perpajakan.
5. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
6. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui Sanksi Perpajakan.
7. Pengaruh Modernisasi Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui Sanksi Perpajakan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

a. Penulis

Memperdalam pemahaman tentang konsep perpajakan, khususnya terkait pemahaman peraturan perpajakan, modernisasi sistem perpajakan, serta pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

b. Akademis

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan literatur akademik mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi, khususnya mengenai pemahaman peraturan perpajakan dan modernisasi sistem perpajakan. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji peran sanksi perpajakan sebagai variabel intervening dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2. Manfaat Praktis

a. Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi otoritas pajak dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan

kepatuhan wajib pajak, khususnya dalam aspek edukasi perpajakan dan modernisasi sistem perpajakan.

b. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pasar Minggu

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan serta efektivitas sistem perpajakan yang telah dimodernisasi dalam meningkatkan kepatuhan dan strategi pengawasan/penerapan sanksi perpajakan yang lebih optimal.

c. Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)

Penelitian ini, diharapkan mampu membuat wajib pajak lebih memahami pentingnya kepatuhan perpajakan serta implikasi dari pemahaman peraturan dan modernisasi sistem terhadap kewajiban perpajakan mereka. Selain itu, penelitian ini juga dapat meningkatkan kesadaran akan konsekuensi dari sanksi perpajakan bagi yang tidak patuh.

